



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 37 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Purworejo, 20 Juli 1987, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Alamat tempat tinggal Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Sionggang, 14 Februari 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Alamat tempat tinggal Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat secara e-court pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan yang telah

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbaikan didepan persidangan dan dimasukkan secara e-court sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja di Kabupaten Langkat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. BINNER MARBUN;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2022 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - bertanggal 27 Juli 2022;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis, sehingga mencerminkan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Tergugat bekerja serabutan dan tidak ada bekerja selain kerja serabutan selama Penggugat dan Tergugat Menikah;
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yakni 2 (dua) orang anak yang terdiri dari : Anak bernama Anak I Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Langkat tanggal lahir 19 Agustust 2014 dan Anak bernama Anak II Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Tulang Bawang tanggal lahir 11 Mei 2017;
7. Bahwa anak Penggugat yang bernama Anak I Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Langkat tanggal lahir 19 Agustust 2014 telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan di

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Juli 2024 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

8. Bahwa kelahiran Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Tulang Bawang tanggal lahir 11 Mei 2017 telah didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - bertanggal 02 Agustus 2022;

9. Bahwa, kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar Penggugat rasakan, setelah itu hanya penderitaan lahir dan batin yang Penggugat rasakan karena kemudian Tergugat mulai menunjukkan sifat asli dan kelakuan buruknya yakni Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak menyangangi Penggugat anaknya, Tergugat juga sering bermain judi dan mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan lain;

10. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu dari sikap Tergugat yang selalu mau menang sendiri, suka berbohong, suka bermain judi dan suka nongkrong sambil mabuk-mabukan, Tergugat tidak peduli kepada diri Penggugat, dimana Tergugat lebih memikirkan dirinya sendiri;

11. Bahwa oleh karena seringnya terjadi percek-cokan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut pula yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang dapat untuk berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri yang baik dalam menjalani rumah tangga bersama;

12. Bahwa percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, dimana Tergugat semakin sibuk dengan dunianya sendiri, Tergugat juga tidak pernah mengurus anak-anaknya setiap hari yang mengurus anak hanyalah Penggugat, dimana Tergugat tidak peduli apakah anaknya sudah makan;

*Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*



13. Bahwa selama Penggugat berumah tangga Penggugat selalu memberikan kewajiban Penggugat selaku ibu rumah tangga dan selalu mengalah demi mempertahankan agar rumah tangga tetap harmonis;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, namun usaha Penggugat tersebut sia-sia dan tidak pernah membuahkan hasil kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin goyah;
15. Puncaknya di akhir tahun 2021, Tergugat berselingkuh dengan wanita yang Penggugat tidak kenal, Penggugat berusaha menanyakan apa maksud Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut dan sikap Tergugat marah-marah kemudian melakukan KDRT kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;
16. Bahwa setelah Penggugat mengetahui selingkuh Tergugat, penggugat sangat kecewa dengan Tergugat kemudian Penggugat tidak mau kembali lagi dan menjalin hubungan layaknya suami/isteri dengan tergugat;
17. Bahwa Tergugat berselingkuh sudah sering dan selalu berulang kali membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa lahir bathin;
18. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Langkat tanggal lahir 19 Agustust 2014 telah meninggal dunia Tergugat tidak memperdulikan kematian anaknya;
19. Bahwa berdasarkan hal ini Tergugat telah melanggar asas dan prinsip perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Tergugat dalam berumah tangga tidak mempunyai keinginan membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal dalam perkawinannya dengan Penggugat;
20. Bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar

*Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya, saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental, namun asas ini telah dilanggar oleh Tergugat;

21. Bahwa, hingga saat ini tidak ada terlihat itikad baik dari Tergugat untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat hanya merasakan penderitaan lahir dan batin yang luar biasa yang tak dapat ditahankan lagi oleh Penggugat dan berdasarkan fakta ini Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Stabat;

22. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maupun Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, dan lainnya yang sukar disembuhkan dan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

23. Bahwa mengenai keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih Saksing dan pendidikan yang baik, dimana selama ini anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak II hidup bahagia bersama dengan Penggugat, dimana anak tersebut dengan penuh kasih Saksing berada dalam pengasuhan dan didikan Penggugat, serta pembiayaan untuk anak tersebut ditanggung oleh Penggugat, sehingga untuk menjaga perkembangan fisik, psikologis, pendidikan anak dan demi masa depan anak tersebut, sudah sepantasnya hak asuh atas anak tersebut diberikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kepada Penggugat;

*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa, karena Penggugat memohon hak asuh (pemeliharaan) anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat memberi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.- (*satu juta lima ratus rupiah*) setiap bulannya sampai anak – anak tersebut dewasa atau cakap bertindak menurut hukum, dimana rincian biaya tersebut terdiri dari biaya pendidikan ditaksir sekitar Rp. 500.000 ,- (*lima ratus rupiah*) setiap bulannya, biaya kesehatan ditaksir sekitar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, serta biaya sandang pangan ditaksir Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*). Setiap bulannya.

25. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Perceraian agar dapat dikabulkan;

26. Bahwa, sebagaimana amanat Pasal 35 (1) PP 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan dan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

*Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*





memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil para pihak yang berperkara yakni Pengugat dan Tergugat, untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja di Kabupaten Langkat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. BINNER MARBUN dan telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal tanggal 27 Juli 2022 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - bertanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama FAIZAL RIZAL MATONDANG, S,SOS M,AP; **Putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang terdiri dari Anak bernama Anak II Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Tulang Bawang tanggal lahir 11 Mei 2017 adalah berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum ;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 19 Agustus 2024, panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2024, dan panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2024, untuk persidangan tanggal 2 September 2024, telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan terhadap gugatan Penggugat dan perubahan gugatan dimaksud telah diupload didalam e-court PN Stabat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - tertanggal 31 Agustus 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tertanggal 21 Maret 2024 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : - tanggal 26 Juli 2024 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb





Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 27 Juli 2022 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pangkalan Brandan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal saat Penggugat menikah, namun itu sekitar tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat bernama Desi, Anak I, dan Anak II;
- Bahwa Anak I sudah meninggal dunia pada tahun 2024 ini juga karena kecelakaan;
- Bahwa Saksi kurang tahu Anak II usia berapa sekarang;
- Bahwa benar. Desi adalah anak pertama Penggugat dari pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Desi sudah SMP, dan tinggal dengan opungnya. Jadi Desi dibuat satu Kartu Keluarga dengan opungnya;



- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Saksi mengetahuinya dari Penggugat, ia sering cerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat disuruh kerja tidak mau, hanya Penggugat yang kerja, sementara anak-anak harus sekolah dan banyak kebutuhan;
- Bahwa Penggugat kerjanya jualan sayur dengan menggunakan sepeda motor yang terdapat along-along di atasnya;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sering mabuk di warung, dan Penggugat sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika cekcok terjadi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, hingga akhirnya pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangkahan Batak Kecamatan Gebang, dan rumah yang mereka tempati itu pun orang tua Penggugat yang buatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua-tua kampung, namun sebentar saja Tergugat berubah. Beberapa kemudian Tergugat mabuk lagi;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak ada Kembali;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat kecuali Desi, anak yang paling besar;
- Bahwa tidak Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi dengar Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan siapa Tergugat menikah;

**2. Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat ada masalah keluarga, mereka sering cekcok;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pasarawa Kecamatan Gebang;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana. Namun pernah Tergugat menghubungi Saksi lewat handphone dan katanya ia tinggal di luar Sumatera Utara;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat bernama Desi, Anak I, dan Anak II;
- Bahwa Anak I sudah meninggal dunia pada tahun 2024 ini juga karena kecelakaan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui anak Penggugat atas nama Desi tinggal dengan siapa;
- Bahwa sekarang Desi sudah SMP;
- Bahwa kadang kalau Tergugat bertemu dengan Saksi ia cerita, dan menyalahkan Penggugat. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka saling menyalahkan. Penggugat pernah datang menemui Saksi karena pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengadu kepada Saksi. Dan Saksi katakan kepadanya sebaiknya laporkan ke polisi saja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada Saksi sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan siapa Tergugat menikah;
- Bahwa Setelah menikah lagi, Tergugat dan istri barunya kabur, mereka kawin lari karena tidak disetujui oleh orang tua istrinya. Mereka kabur ke Bangkinang;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh orang tua-tua kampung, tapi tidak bisa, mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi, mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "salah

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun” dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama Saksi I, Saksi II yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwasannya benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang akibatnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan Saksi-saksi dimaksud sudah berupaya untuk mendamaikan dan mempertemukan keluarga Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada titik terang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :  
- tertanggal 31 Agustus 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan berdasarkan bukti **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 27 Juli 2022 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yang pernikahan mana telah pula

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, sebagaimana bukti P-4 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. - tertanggal 21 Maret 2024 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dan bukti **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah terbukti bahwasannya benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang terdiri dari : Anak bernama Anak I Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Langkat tanggal lahir 19 Agustust 2014 dan Anak bernama Anak II Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Tulang Bawang tanggal lahir 11 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : - tanggal 26 Juli 2024 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah terbukti bahwasannya anak ke-1 Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas telah bersesuaian pula dengan keterangan Para saksi dari Penggugat telah membuktikan bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi, mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tentang petitum kedua “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja di Kabupaten Langkat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. BINNER MARBUN dan telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2022 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - bertanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama FAIZAL RIZAL MATONDANG, S,SOS M,AP; Putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas bahwasannya benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama kristen dan selanjutnya perkawinan dimaksud telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (*vide bukti P-4*) yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwasannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi, mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwasannya benar karena adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan mereka berdua sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan untuk kembali membina rumah tangga oleh keluarga terdekat masing-masing, namun tidak ada titik terang, maka Majelis berpendapat berdasarkan hal dimaksud perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tidak ada gunanya lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga *"Menyatakan Hak Asuh Anak yang terdiri dari Anak bernama Anak II Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Lahir di Tulang Bawang tanggal lahir 11 Mei 2017 adalah berada dibawah*

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengasuhan Penggugat hingga dewasa atau cakap bertindak menurut hukum”*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *“ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban *“memelihara”* dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia, kemudian anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, yang pada saat putusan ini dijatuhkan anak tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun (vide bukti P-3 dan P-5), yang sampai dengan saat ini masih tinggal bersama Penggugat, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bilamana Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang belum dewasa tersebut, dan untuk itu petitum angka tiga ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat *“Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum”*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya kewajiban untuk memelihara

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb*



dan mendidik anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua meskipun telah terjadi perceraian, maka dengan memperhatikan kemampuan dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari satu orang anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat maka menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Anak II yang masih dibawah umur tentunya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya meskipun telah putus hubungan perkawinan dengan ibunya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan biaya hidup terhadap satu orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa, adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud sejalan pula dengan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat, adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan dipandang wajar untuk ukuran sekarang, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima *"Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :*"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*.Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Langkat dan perceraianpun terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera*

*untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitum ketujuh Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke delapan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2011 secara sah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja, Kabupaten Langkat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. BINNER MARBUN dan telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal tanggal 27 Juli 2022 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - bertanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama FAIZAL RIZAL MATONDANG, S,SOS M,AP, Putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak Asuh Anak bernama Anak II jenis kelamin laki-Laki, tempat Lahir di Tulang Bawang, tanggal lahir 11 Mei 2017, adalah berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*) setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum ;

6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00- (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 2 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Perincian Biaya :**

- Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	52.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	177.000,00-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb